



**REKTOR
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Nomor : 180 /K13.12.1/PP/2001

tentang

PEMBUKAAN PROGRAM STUDI STRATA SATU (S1) BIOKIMIA PADA JURUSAN KIMIA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM (FMIPA) INSTITUT PERTANIAN BOGOR


REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Membaca : Surat Dekan FMIPA-IPB Nomor 126/K13.7/PP/2000 tentang usul Pembukaan Program Studi S1 Biokimia pada Jurusan Kimia FMIPA -IPB.
- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi tuntutan pembangunan di bidang biokimia dan pembangunan nasional pada umumnya dan dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat akan tenaga sarjana yang berkemampuan tinggi dalam bidang biokimia, maka dipandang perlu membuka Program Studi S1 Biokimia pada Jurusan Kimia Fakultas MIPA-IPB;
- b. bahwa IPB telah menyampaikan permohonan usul pembentukan Program Studi S1 Biokimia pada Jurusan Kimia FMIPA-IPB kepada Dirjen Pendidikan Tinggi Depdiknas melalui suratnya Nomor 121/K13/PP/1999 tanggal 12 April 1999;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut diatas sambil menunggu Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas, maka pembukaan Program Studi S1 Biokimia pada Jurusan Kimia FMIPA-IPB perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah RI :
- a. Nomor 60 Tahun 1999;
- b. Nomor 61 Tahun 1999;
- c. Nomor 154 Tahun 2000;
3. Keputusan Presiden RI :
- a. Nomor 279 Tahun 1965;
- b. Nomor 10 Tahun 1991;
- c. Nomor 288/M Tahun 1998;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
- a. Nomor 0435/O/1992;
- b. Nomor 0191/O/1995;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 304/U/1999.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Sambil menunggu Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas, mengesahkan Pembukaan Program Studi Strata Satu (S1) Biokimia pada Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Pertanian Bogor terhitung mulai tahun akademik 1998/1999.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 28 November 2001
Rektor,



Prof.Dr.Ir. H.R.M. Aman Wirakartakusumah, MSc
NIP. 130 354 176